



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penyewaan Kios

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Mengisi formulir permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk sewa Kios kepada Kepala Dinas melalui Petugas (Staf Bidang Perikanan di Pasar Ikan);
2. Petugas memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap disampaikan kepada Kepala Bidang Perikanan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon;
3. Kepala Bidang Perikanan memeriksa berkas permohonan, jika benar dan lengkap memerintahkan Petugas untuk membuat surat perjanjian sewa kios dan memasukkan data surat perjanjian ke buku catatan, jika tidak lengkap dikembalikan ke Petugas untuk diperbaiki;
4. Petugas membuat perjanjian sewa kios dan menyerahkan surat perjanjian sewa kepada pemohon;
5. Pemohon menerima surat perjanjian sewa selanjutnya dapat menggunakan kios tersebut.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sewa Kios : Rp 3.000 / hari;
- (ditambah biaya kebersihan).

Produk Pelayanan

1. Jasa Penyewaan Kios

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon.